



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 1026/Pdt.G/2017/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Sunarsih Binti San Musman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Margoyoso I RT.001 RW. 001 Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sebagai "PENGUGAT";

**L A W A N**

**Maskun Bin Mangin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di Dusun Margoyoso I RT.001 RW. 001 Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri,, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 1026/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/II/9/1994, tanggal 07 Februari 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 (satu) minggu setelah itu pindah dan tinggal ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan tanggal 20 Oktober 2005;;

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Erviniarsih Binti Maskun, umur 24 (dua puluh empat) tahun;

b. Risa Anjani Binti Maskun, umur 16 (enam belas) tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----  
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

b. Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2005 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, karenanya, sejak tanggal 30 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;

8.---Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810027012710001 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 29 Juli 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/II/9/1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu) tanggal 07 Februari 1994, yang telah dinazagelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

- c. Asli Surat Keterangan Nomor 470/05/III.02.14/2017 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 13 November 2017 yang telah dinazagelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Widia Saputra bin Kuswadi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;

----Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;

---Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;

--Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

-----Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat hanya satu minggu setelah itu mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun kembali mereka sering berselisih dan bertengkar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

-----Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih;

-----Bahwa;

-- Bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia namun sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;

--Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;

2.-----Marwoto bin Sadiman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;

---Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;

---Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;

--Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;

-----Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka pindah ke rumah orang Penggugat;

-Bahwa mereka sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun kembali mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

-----Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih;

-----Bahwa Sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat izin pergi ke Malaysia, namun sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

---Bahwa Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;



-- -Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali; alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"; serta doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,*" Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Widia Saputra bin Kuswadi dan Marwoto bin Sadiman, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 19 Oktober 1992, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Erviniarsih Binti Maskun, umur 24 (dua puluh empat) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Risa Anjani Binti Maskun, umur 16 (enam belas) tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

-- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 1993, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun kembali mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

-----Bahwa Sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat izin pergi ke Malaysia, namun sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

-- -Bahwa Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

-----Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

-----Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;

- Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 13 (tiga belas) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sedangkan

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Maskun Bin Mangin) terhadap Penggugat (Sunarsih Binti San Musman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Firman Fathoni, SHI., MSi.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SH., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.**  
HAKIM ANGGOTA,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Maswari, SH., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rodiyati, S.Ag., MH.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 501.000,-</b>

(lima ratus satu ribu rupiah)